



P U T U S A N
NOMOR 95/PDT/2020/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMMAD JEFRI** bin **M. EDSON HARTONO**,
kelahiran

Samarinda, 12 Januari 1973, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Muso Salim No. 02 RT. 06 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **JP. PUDJO ASTONO DJATIE HADINOTO** anak dari **RS. HADINOTO**, kelahiran Yogyakarta, 08 Januari 1948, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Purnawarman Blok A 1/3 RT.009 RW.002 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. Robert Nababan, SH., MH., 2. Sabam M. M Bakara, SH., 3. Yonatan Tandi Layuk SH., 4. Sitompul Charles Marolop, SH., dan Richard Maruly Barimbing, SH., Para Advokat, beralamat di Jalan Ir. P.M. Noor-Komplek Ruko Pondok Surya Block CB Nomor 12A Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para **PEMBANDING**;

Untuk kemudian pada tanggal 2 November 2018 surat kuasa tersebut dicabut oleh Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, Jalan Dahlia No. 03

Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili Ninik Pujiastuti, SH., Hemidian., Riri Arya, SH., Atmajiansyah, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Pebruari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula TURUT TERGUGAT I;

Lawan

1. LETKOL. PURN. H. YAKUB, Kewarganegaraan Indonesia,

Kelahiran Bandung, 11 Oktober 1942, Pekerjaan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Jalan Ring Road III/ Jalan HM. Ardans No.51 RT.028 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**

2. H. URIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran

Tenggarong, 14 Juni 1952, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Gang Tridaya No.33 RT.007 Kelurahan Air semula Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

3. KURNIAWAN EDDY TJOKRO, Kewarganegaraan Indonesia,



Kelahiran Jakarta, 11 Mei 1971, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan. Danau Bisma Blok. A No.8-9 RT.005 RW.010 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III masing-masing memberikan kuasa kepada Latip, SH, MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**;

4. KEPALA **KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA**,
Jalan

Slamet Riyadi No.01 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT II**;

5. KEPALA **KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**, Jalan M.
Yamin

No. 19, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 95/PDT/2020/PT SMR. tanggal 2 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 95/PDT/2020/PT SMR. tanggal 2 Juli 2020 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2018, Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Smr. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Januari 2018 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Smr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Indonesia, yang memiliki dan menguasai tanah yang terletak dahulu di Jalan. Ring Road III sekarang Jalan. HM. Ardans RT.028 dahulu Kelurahan Air Putih sekarang Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, yang dikuasai sampai dengan saat sekarang. Dengan data-data fisik tanah sebagai berikut :

1.1 TANAH MILIK PENGUGAT I, seluas : 11.000 M2 (sebelas ribu meter per segi), Panjang : 110 meter dan Lebar : 100 meter, yang berasal dari Jual Beli Tanah dengan H. Djuri tertanggal 12 Desember 2003 (Bukti P. 1), seperti yang tersebut dalam surat- surat :

1.1.1. Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) dari H. Djuri kepada PENGUGAT I, tertanggal 12 Desember 2003, dengan Register Camat Samarinda Ulu Nomor : 593.83/1438/XII/2003 tertanggal 17 Desember 2003;

1.1.2. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) **atas nama** H. Djuri tertanggal 12 Desember 2003, dengan Register Camat Samarinda Ulu Nomor : 593.21/718/XII/2003 tertanggal 17 Desember 2003;

1.1.3. Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) atas nama H.Djurie, tertanggal 12 Desember 2003;

1.1.4. Surat Pernyataan (SP) atas nama H. Djuri, tertanggal

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2003;

1.1.5. Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan

Dilapangan Dimohon Oleh Saudara Yakub;

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : H. Djuri;
- Sebelah Timur : Jalan. Ring Road III/ Jalan. HM.

Ardans;

- Sebelah Selatan : H. Djuri;
- Sebelah Barat : Amran;

1.2 TANAH MILIK PENGUGAT II, seluas : 7.700 M2 (tujuh ribu tujuh ratus meter per segi), Panjang : 20 meter | 40 meter | 45 meter dan Lebar: 50 meter | 100 meter | 60 meter, yang berasal dari Jual Beli Tanah dengan PENGUGAT I tertanggal 01 Juli 2005 (Bukti P. 2), seperti yang tersebut dalam surat-surat:

1.2.1 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) dari PENGUGAT I kepada PENGUGAT II, tertanggal 01 Juli 2005, dengan Register Camat Samarinda Ulu Nomor: 593.83/930A/II/2005 tertanggal 01 Juli 2005;

1.2.2 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Yakub tertanggal 01 Juli 2005, dengan Register Camat Samarinda Ulu Nomor; 593.21/696A/II/2005 tertanggal 01 Juli 2005;

1.2.3 Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) atas nama Yakub, tertanggal 01 Juli 2005;

1.2.4 Surat Pernyataan (SP) atas nama Yakub, tertanggal

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01

Juli 2005;

1.2.5 Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perbatasan

1.2.6 Dilapangan Dimohon Oleh Saudara H. Uriansyah,
tertanggal 01 Juli 2005;

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Yakub;
- Sebelah Timur : Yakub;
- Sebelah Selatan : Jalan. Ring Road III / Jalan.
HM.
Ardans;
- Sebelah Barat : Yakub;

1.3 TANAH MILIK PENGUGAT III, seluas : 1.283,63 M2 (seribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tiga meter per segi), Panjang : 58 meter | 61,38 meter dan Lebar: 13 meter | 30,01 meter, yang berasal dari Jual Beli Tanah dengan PENGUGAT I tertanggal 05 Agustus 2013. (Bukti P. 3), seperti yang tersebut dalam surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.1 Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) dari PENGUGAT I kepada PENGUGAT III, tertanggal 05 Agustus 2013, dengan Register Camat Samarinda Ulu Nomor : 593.83/877/VIH/2013 tertanggal 21 Agustus 2013.

1.3.2 Surat Pernyataan Tidak Sengketa (SPTS) atas nama H.Yakub, tertanggal 05 Agustus 2013;

1.3.3 Surat Pernyataan (SP) atas nama H. Yakub, tertanggal 05 Agustus 2013;

1.3.4 Berita Acara Pemeriksaan Tanah / Perawatan Dilapangan Dimohon Oleh Saudara Kurniawan Eddy Tjokro, tertanggal 20 Agustus 2013;

Dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : H. Uriasnyah;
- Sebelah Timur : Jalan. Ring Road III/Jalan. HM. Ardans;
- Sebelah Selatan : Kurniawan Eddy Tjokro;
- Sebelah Barat : H. Yakub;

1.4. Bahwa Surat-surat tanah milik PARA PENGUGAT yang tersebut diatas kesemuanya terdaftar dan teregister di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu, seperti yang termuat dalam Surat Camat Samarinda Ulu Nomor : 100 / 276 / 400.7 tanggal 09 Agustus 2017 (Bukti P.4) serta terdaftar dan teregister di Kantor Kelurahan Air Hitam seperti yang termuat dalam Surat Lurah Air Hitam Nomor : 100/206/307.6 tanggal 30 November 2017. (Bukti P.5);

2. Bahwa tanah milik PARA PENGUGAT tersebut diatas, sudah pernah diperiksa dan diadili dalam Perkara Perdata melawan La Joni selaku Tergugat, yang mana H. Djuri selaku Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas tanah sengketa, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan yang tersebut dibawah ini:

2.1. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 98 / Pdt.G / 2004 / PN.Smda tertanggal 28 Juni 2005 jonto. (Bukti P. 6);

2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 26 / Pdt /

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 / PT.KT.SMDA tertanggal 06 September 2006 jonto(Bukti

2.3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1558 K / PDT / 2007
tertanggal 22 Januari 2008. (Bukti P. 8);

2.4. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 73 / Pdt.G / 2004 /
PN.Smda tertanggal 28 Juni 2005. (Bukti P. 9).

3. Bahwa TERGUGAT II mengakui sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan JUAL BELI dengan TERGUGAT I seperti yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Djatie Hadinoto Nomor : 1426 / Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda ilir, tertanggal 01 Pebruari 1994. (Bukti P. 10);

4. Bahwa pada tanggal 11 November 2009, TURUT TERGUGAT I ada melakukan Pencatatan Perubahan Wilayah (pindah wilayah Kelurahan dan Kecamatan). Sehingga merubah DATA FISIK SERTIPIKAT NOMOR : 1426/KEL. SEMPAJA, seperti yang tersebut dibawah ini:

4.1 PERUBAHAN NOMOR SERTIPIKAT :

Dari **NOMOR : 1426** menjadi **NOMOR : 1815**;

4.2. PERUBAHAN WILAYAH KELURAHAN :

Dari **KELURAHAN SEMPAJA** menjadi **KELURAHAN AIR HITAM**;

4.3. PERUBAHAN WILAYAH KECAMATAN :

Dari **KECAMATAN SAMARINDA UTARA** menjadi **KECAMATAN SAMARINDA ULU**.

5. Bahwa berdasarkan hukum, tanah milik TERGUGAT I yang dijual kepada TERGUGAT II semula terletak di Kecamatan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir. Namun dengan ada PERUBAHAN PENCATATAN DATA FISIK yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I, yaitu merubah WILAYAH KELURAHAN dari Kelurahan Sempaja menjadi Kelurahan Air Hitam, merubah WILAYAH KECAMATAN dari Kecamatan Samarinda Ilir / Kecamatan Samarinda Utara menjadi Kecamatan Samarinda Ulu, maka PARA TERGUGAT menyatakan bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT adalah sebagai tanah miliknya;

6. B
ahwa berdasarkan Surat dari Kecamatan Samarinda Ulu Nomor :

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100/276/400.7 tanggal 09 Agustus 2017 (Bukti P. 4) dan Surat dari Kelurahan Air Hitam Nomor : 100/206/307.6 tanggal 30 November 2017 (Bukti P. 5) menerangkan bahwa Kecamatan Samarinda Ulu tidak pernah dimekarkan dan/atau dibentuk dari Kecamatan Samarinda Utara. Dan Kelurahan Air Hitam tidak pernah dimekarkan dan/atau dibentuk dari Kelurahan Sempaja, maka perubahan wilayah tersebut sebagaimana dalam SERTIPIKAT HAK MILIK atas nama TERGUGAT II dari Nomor : 1426 menjadi Nomor: 1815 (Bukti P. 10), yang merubah WILAYAH KELURAHAN dari Kelurahan Sempaja menjadi Kelurahan Air Hitam, merubah WILAYAH KECAMATAN dari Kecamatan Samarinda Ilir menjadi Kecamatan Samarinda Ulu, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah menyadari kekeliruannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor: 850/64.72.600-13/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 (Bukti P. 11), yang menerangkan bahwa telah terjadi KESALAHAN dan KEKELIRUAN PENCATATAN PEMEKARAN WILAYAH SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR : 1815 / KEL.AIR HITAM atas nama TERGUGAT II. Dan terhadap kesalahan dan kekeliruan tersebut Kantor Pertanahan Kota Samarinda berjanji akan mengembalikan wilayah asal sertifikat tersebut ke wilayah asalnya, yaitu di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara;

8. Bahwa karena adanya Pencatatan Perubahan Wilayah yang menjadikan dasar TERGUGAT II mengakui memiliki tanah diatas tanah milik PARA PENGGUGAT dan melaporkan PARA PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 950 / XII / 2014 / Kaltim / Resta Smd, tertanggal 15 Desember 2014, dan TURUT TERGUGAT II telah memberitahukan kepada TURUT TERGUGAT III berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor B/100/VII/2017/Reskrim, tertanggal 20 Juli 2017 (Bukti P. 12) tentang Dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah seperti yang diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana PARA PENGGUGAT telah ditetapkan sebagai TERSANGKA;

9. B
ahwa dengan adanya kekeliruan Pencatatan Perubahan Wilayah tersebut, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ingin menguasai tanah PARA



PENGGUGAT dengan cara melaporkan PARA PENGGUGAT dengan Pengaduan Pidana tersebut adalah tidak tepat dan telah melawan hukum;

10. B

ahwa TURUT TERGUGAT III, selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara pidana ikut dijadikan Pihak dalam perkara ini, agar dapat memahami kondisi perkara yang melibatkan PARA PENGGUGAT yang telah diperlakukan tidak adil, serta menghentikan penyidikan terhadap perkara *aqou* sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini;

11. B

ahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 TURUT TERGUGAT II telah menyita surat tanah milik PARA PENGGUGAT seperti yang tersebut pada poin 1 (satu), sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 240 / X / 2017 / Reskrim tanggal 25 Oktober 2017 (Bukti P. 13), yang berdasarkan pada :

11.1. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 960/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 05 September 2017 (Bukti P.14);

11.2. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 959/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 05 September 2017 (Bukti P.15);

11.3. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 961/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 05 September 2017 (Bukti P.16).

12. Bahwa Penetapan Penyitaan yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT II berbeda dengan BUKTI P.14 sampai dengan BUKTI P.16 Penetapan Sita yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT :

12.1. Hal ini terungkap pada sidang Praperadilan NOMOR : 03 / Pid.Pra / 2017 / PN.Smr yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT semula PARA PEMOHON Praperadilan, dimana TURUT TERGUGAT II mengganti dan merubah seluruh Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;

12.2. Bukti Versi TURUT TERGUGAT II:

12.2.1. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 960/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 05 September 2017 (Bukti P.17);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2.2. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 959/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 05 September 2017 (Bukti P.18);

12.2.3. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 961/Pen.Pid / 2017/PN.Smr. tanggal 05 September 2017 (Bukti P.19).

12.3. Bahwa Turunan Resmi Penetapan Sita yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT (Bukti P. 14 sampai dengan Bukti P.16) ditanda tangani oleh H. IMAM HAYADI, SH. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;

12.4. Bahwa (Bukti P.17 sampai dengan Bukti P.19) tersebut telah DIUBAH oleh TURUT TERGUGAT II, dimana Turunan Resmi Penetapan Sita ditanda tangani oleh SITI MARIANA, SH. selaku Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Samarinda. Sedangkan tanggal Penetapan Penyitaan tersebut diatas tertanggal 05 September 2017, yang *notabene* Ibu SITI MARIANA, SH. BELUM menjabat sebagai Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Samarinda;

12.5. Bahwa karena Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (Bukti P.17 sampai dengan P.19) telah dirubah sedemikian rupa sehingga Penetapan Penyitaan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengakui memiliki tanah diatas tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan Pencatatan Perubahan Wilayah yang Cacat Hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

14. Bahwa karena Pencatatan Perubahan Wilayah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 1815 / Kel.Air Hitam atas nama TERGUGAT II mengandung Cacat Hukum, sehingga Sertipikat tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor: 1815 / Kel.Air Hitam atas nama TERGUGAT II tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga Penyitaan terhadap Surat-surat tanah milik PARA PENGGUGAT yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II berdasarkan :

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.1. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor : 960/Pen.Pid/2017/PN. Smr tanggal 05 September 2017;

15.2. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri
Samarinda Nomor: 959/Pen.Pid/2017/PN. Smr tanggal 05 September
2017;

15.3. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor: 961/Pen.Pid/2017/PN. Smr tanggal 05 September 2017.

- Juga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka PARA
PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara
tanggung renteng membayar uang paksa setiap harinya Rp5.000.000.- (lima
juta rupiah) apabila TERGUGAT I, dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi
putusan ini setelah putusan ini diucapkan dan diketahui oleh PARA
TERGUGAT;

17. Bahwa untuk menjamin keadilan bagi Para Penggugat maka TURUT
TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III harus
dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Berdasarkan uraian dalil dan/atau alasan hukum yang tersebut diatas,
maka kami mohon agar PENGADILAN NEGERI SAMARINDA yang memeriksa
dan mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menyatakan sebagai
hukum:

1) Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2) Menyatakan tanah yang terletak dahulu di Jalan. Ring Road III sekarang
Jalan. HM. Ardans RT.028, dahulu Kelurahan Air Putih sekarang Kelurahan
Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu seluas : 11.000 M2 (sebelas ribu
meter per segi), Panjang : 110 meter dan Lebar: 100 meter, dengan batas-
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : H. Djuri;
- Sebelah Timur : Jalan. Ring Road III / Jalan. HM. Ardans;
- Sebelah Selatan : H. Djuri;
- Sebelah Barat : Amran;

Adalah milik PENGGUGAT I yang sah dan mengikat menurut hukum;

3) Menyatakan tanah yang terletak dahulu di Jalan. Ring Road III sekarang

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. HM. Ardans RT.028, dahulu Kelurahan Air Putih sekarang Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu seluas seluas : 7.700 M2 (tujuh ribu tujuh ratus meter per segi), Panjang : 20 meter | 40 meter | 45 meter dan Lebar : 50 meter | 100 meter | 60 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Yakub;
- Sebelah Timur : Yakub;
- Sebelah Selatan : Jalan Ring Road III/Jalan. HM. Ardans;
- Sebelah Barat : Yakub;

Adalah milik PENGGUGAT II yang sah dan mengikat menurut hukum;

4) Menyatakan tanah yang terletak dahulu di Jalan. Ring Road III sekarang Jalan. HM. Ardans RT.28, dahulu Kelurahan Air Putih sekarang Kelurahan Air Hitam Kecamatan, Samarinda Ulu seluas seluas : 1.283,63 M2 (seribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tiga meter per segi), Panjang : 58 meter | 61,38 meter dan Lebar : 13 meter | 30,01 meter, Dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : H. Uriasnyah;
- Sebelah Timur : Jalan. Ring Road III/Jalan. HM. Ardans;
- Sebelah Selatan : Kurniawan Eddy Tjokro;
- Sebelah Barat : H. Yakub;

Adalah milik PENGGUGAT III yang sah dan mengikat menurut hukum;

5)

Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;

6) Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1815 / Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, atas nama TERGUGAT II tidak mempunyai kekuatan hukum;

7) Menyatakan Penetapan Sita terhadap surat-surat tanah milik PARA PENGGUGAT berdasarkan :

7.1. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 960/Pen.Pid/2017/PN. Smr tanggal 05 September 2017;

7.2. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 959/Pen.Pid/2017/PN. Smr tanggal 05 September 2017;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

Nomor : 961/Pen.Pid/2017/PN. Smrtanggal 05 September 2017.

• Tidak mempunyai kekuatan hukum;

8) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;

9) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai melaksanakan isi putusan ini setelah putusan ini diucapkan dan diketahui oleh PARA TERGUGAT;

10) Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ongkos perkara.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Eksepsi Kompetensi Absolut), Yang Berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda.

Para Penggugat dalam petitum gugatan angka '6' meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi: "*Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1818/ Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum*"

Bahwa terkait dengan sertipikat mempunyai kekuatan hukum atau tidak adalah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kompetensi pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai penerbitan sertifikat, perubahan sertifikat atau pembatalan sertifikat merupakan tindakan Pejabat tata Usaha Negara yang secara hukum berwenang untuk memutuskan segala sesuatu tentang sertifikat tanah adalah Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan. Dalam hal terdapat kekeliruan mengenai penerbitan, perbaikan, pembatalan ataupun tidak mengikat, tidak termasuk kedalam ruang lingkup pengadilan, akan tetapi secara absolut termasuk dalam kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

B. Gugatan Kabur Karena Telah Menggabungkan Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Objek Permohonan Pra Peradilan

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai sengketa kepemilikan tanah akan kami cuplik sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah warga Indonesia, yang memiliki dan menguasai tanah yang terletak dahulu di Jalan Ring Road III sekarang Jalan HM. Ardans RT. 028 dahulu Kelurahan air putih sekarang Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda..dst

Tanah milik Penggugat I seluas 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) panjang 110 meter dan lebar 100 meter yang berasal dari jual beli tanah dengan H. JuhrL.dst (gugatan hal. 3);

Tanah milik Penggugat II seluas 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) panjang : 20 meter | 40 meter | 45 meter dan Lebar: 50 meter | 100 meter | 60 meter, ...dst (gugatan hal.4);

Tanah milik Penggugat III, seluas 1.283,63 M² (seribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tiga meter persegi) panjang 58 meter | 61,38 meter dan Lebar : 13 meter | 30,01 meter....dst (gugatan hal. 5);

Bahwa Terqugat II menqakui sebagai pemilik tanah snegketa berdasarkan JUAL BELI dengan TERGUGAT I seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Diati Hadinoto Nomor: 1426/ Kelurahan Sempaia Kecamatan Samarinda Ilir. tertanggal 01 Pebruari 1994 (gugatan hal. 7)



Adapun dalil-dalil gugatan mengenai objek Pra Peradilan disebutkan sebagai berikut :

Bahwa Turunan Resmi Penetapan Sita yang dimiliki oleh PARA PENGUGAT (Bukti. P.14 sampai dengan P.16) ditanda tangani oleh H. I MAN HAYADI, SH selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda; (gugatan hal. 10 point 12.3)

Bahwa (bukti P.17 sampai dengan Bukti P. 19) tersebut telah DIUBAH oleh TURUT TERGUGAT II, dimana Turunan Resmi Penetapan Sita ditanda tangani oleh SITI MARIANA, selaku PLH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Samarinda. Sedangkan tanggal penetapan Penyitaan tersebut diatas tertanggal 05 September 2017, yang notabene Ibu SITI MARIANA, SH. BELUM menjabat sebagai Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Samarinda; (gugatan hal. 10 point 12.4).

Bahwa karena Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (Bukti P.17 sampai dengan P.19) telah dirubah sedemikian rupa sehingga penetapan penyitaan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. (gugatan hal. 11 point 12.5)

1.1. Bahwa dalil-dalil gugatan tersebut diatas diikuti dengan petitum agar Para Penggugat dinyatakan selaku pemilik tanah sengketa dan permintaan agar Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dinyatakan tidak berkekuatan hukum, berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan petitum gugatan terlihat dnegan jelas bahwa Para Penggugat telah menggabungkan sengketa kepemilikan tanah dengan obejk pra peradilan;

1.2. Bahwa oleh Karena sengketa kepemilikan tanah dengan perkara pra peradilan tunduk pada hukum acara yang berbeda maka kedua perkara tersebut tidak dapat digabungkan dan haruslah diselesaikan secara terpisah, oleh karena penggabungan perkara aquo mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur sehingga beralasan menurut hukum apabila gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaand*);



C. Gugatan Kabur, Karena Hak Para Penggugat Atas Tanah Perkara Tidak Jelas

1. Bahwa Penggugat I mendalilkan memiliki tanah perkara dari jual beli dengan H. Djuhri tertanggal 12 Desember 2003 dengan luas 11.000 M² dan menyatakan tanah tersebut sudah pernah diperiksa dan diadili dalam perkara perdata melawan La Joni selaku Tergugat, yang mana H. Djuhri selaku Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik tanah sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 98/ Pdt. G/ 2004/ PN. Smd tertanggal 28 Juni 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa jual beli antara Penggugat I dengan H. Djuhri terjadi tahun 2003 sedangkan menurut Para Penggugat sengketa tanah tersebut pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2004 diketahui berdasarakan nomor perkara 98/ Pdt. G/ 2004/ PN. Smd, namun yang bertindak selaku pihak Penggugat adalah H. Djuhri bukan Penggugat I (Letkol Purn. H. Yakub), jika benar Penggugat I adalah pemilik tanah sengketa sejak tahun 2003 seharusnya Penggugat I yang mengajukan gugatan kepada La Joni dan H. Djuhri tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap La Joni (tahun 2004) karena telah dijual kepada Penggugat I; Bahwa jika benar diajukannya gugatan atas tanah sengketa oleh H. Djuhri, hal ini menunjukkan H. Djuhri secara nyata tidak mengakui pernah melakukan jual beli kepada Penggugat I (Letkol Purn H. Yakub);

3. Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bukti kepemilikan Penggugat I yang terbit tahun 2003 tidak jelas dan patut dipertanyakan karena H. Djuhri sendiri tidak mengakui Penggugat I selaku pemilik tanah, dengan demikian klaim kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat II dan Penggugat III yang menyatakan selaku pemilik tanah dengan membeli dari Penggugat I adalah tidak berdasar hukum karena Penggugat I sendiri tidak diakui oleh H. Djuhri;

4. Bahwa berdasarkan hal diatas, sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 6.K/Sip/1975, tanggal 21 Agustus 1973 :



Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan point T yang berbunyi :

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Indonesia yang memiliki dan menguasai tanah yang terletak dahulu di Jalan Ring Road III sekarang Jalan HM. Ardans RT. 028 dahulu Kelurahan Air Putih sekarang Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda... dst Tanah milik Tergugat I seluas 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) Panjang 110 meter dan lebar 100 meter yang berasal dari jual beli tanah dengan H. Djuhari... dst (gugatan hal.3)

Tanah milik Penggugat II seluas 11.000 M² (sebelas ribu meter persegi) Panjang : 20 meter | 40 meter dan lebar: 50 meter | 100 meter | 60 meter...dst (gugatan Hal.4)

Tanah milik Penggugat III, seluas 1.283,63 M² (seribu dua ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tiga meter persegi) panjang 58 meter | 61,38 meter dan Lebar : 13 meter | 31,01 meter... dst

“ surat-surat milik Para Penggugat tersebut diatas,kesemuanya terdaftar dan teregister di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu, seperti yang termuat dalam surat Camat Samarinda Ulu Nomor : 100/276/400.7 tanggal 09 Agustus 2017 (bukti P.4) serta terdaftar dan teregister di Kantor Kelurahan Air Hitam seperti yang termuat dalam surat Lurah Air Hitam Nomor : 100/206/307.6 tanggal 30 November 2017 (bukti P.5) (gugatan halaman 3-6 point 1.1-1.4)

2.1.

Bahwa Para penggugat mendalilkan memiliki tanah berdasarkan bukti Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT), Surat



Pernyataan tidak sengketa dan bukti kepemilikan lainnya yang ditandatangani oleh Lurah Air Hitam dan Camat Samarinda Ulu adalah tidak berdasar hukum karena Surat Penguasaan tanah dan bukti kepemilikan tanah Para Penggugat telah dibatalkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam hal ini RT, Lurah Air Hitam dan Camat Samarinda ulu, sebagai berikut :

-
Surat Pernyataan Pembatalan Tandatangan atas nama :
Ismiddin, A.Md selaku mantan ketua RT.028 Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 19 desember 2014;

-
Surat Pernyataan Pembatalan Tandatangan atas nama :
Rustam. S.Sos selaku mantan Lurah Air Hitam, tertanggal 19 desember 2014;

-
Surat Pernyataan Pembatalan Tandatangan atas nama :
Edy Mariansyah selaku mantan Camat Samarinda Ulu tertanggal 19 desember 2014;

-
Surat Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 19 Desember 2014 No : 100/532/Pem-KSU/2014 tentang Pernyataan Pembatalan;

Bahwa berdasarkan surat pembatalan tersebut diatas, maka Para Penggugat tidak lagi memiliki dasar dalam mengajukan gugatan perkara aquo ini;

2.2.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatan memiliki tanah dengan total luasan seluas 19.983,63 M² sedangkan luasan tanah milik Tergugat II yang dibeli ndari Tergugat I berdasarkan sertifikat hak milik No. 1426 hanya seluas 11.461 M² maka tidak keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang bersengketa dengan Tergugat II, oleh karena tanah Para Penggugat masih lebih luas dari tanah Para Tergugat tentunya masih ada pihak lainyang menguasai tanah Para Penggugat



yang belum dijadikan pihak dalam perkara ini dan tidak dijelaskan seluas apa tanah Para Penggugat yang bersengketa dengan Tergugat II;

2.3.

Bahwa perlu diketahui tanah milik Tergugat II tersebut telah bersertifikat sejak tanggal 1 Februari 1994 dengan Nomor Sertifikat 1426 semula tercatat atas nama Tergugat I kemudian pada tanggal 4 Juni 1996 dilakukan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan akta jual beli No : 207/SMDA.ILIRA/I/1996 dihadapan notaris Maruli Sitanggang dan kemudian pada 19 Maret 1999 barulah terjadi balik nama kepada Tergugat II yang mana berarti sertifikat milik Tergugat I lebih dulu ada 9 Tahun lamanya dari surat Penguasaan tanah milik Penggugat I yang dibuat tahun 2003;

2.4.

Bahwa bukti kepemilikan tanah milik Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses jual beli yang sah menurut hukum dan Tergugat II selaku pembeli yang beritikad baik sudah seharusnya dilindungi Undang-Undang (Putusan MARI No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 Jo. Putusan MARI No. 3201 K/ Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996 yang pada pokoknya menyatakan Pembeli Yang beritikad baik harus dilindungi);

2.5. Bahwa SHM No.1426 seluas 11.461 M² atas nama Tergugat II telah sesuai dengan data fisik maupun yuridis sehingga sertifikat dimaksud adalah benar serta diterbitkan pejabat yang berwenang yaitu BPN Kota Samarinda telah sesuai dengan Pasal 6 UUPA Jo Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi *sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya;*

2.6.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,



lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, pemegang sertifikat atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah dimaksud tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat mengajukan keberatan secara kepada pemegang sertifikat;

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7-9 poin 5-9 yang pada pokoknya berbunyi "...dst.. bahwa dengan kekeliruan Pencatatan Perubahan Wilayah tersebut Maka Tergugat I dan Tergugat II yang ingin menguasai tanah milik Para Penggugat dengan cara melaporkan Para Penggugat dengan pengaduan pidana tersebut adalah tidak tepat dan telah melawan hukum", akan ditanggapi sebagai berikut:

3.1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangatlah mengada-ada sebab dengan adanya perubahan- perubahan kecamatan atau kelurahan yang didalilkan Para Penggugat bukanlah juga dapat merubah letak fisik tanah milik tergugat II sebab sejak awal tanah Tergugat II berdasarkan SHM No. 1426 berlokasi di Kota Samarinda Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja dengan surat ukur/gambar situasi No. 4229/1993 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1996 tanggal Jo. Surat Menteri Dalam Negeri No. 14.44/3248PUOD tanggal 1 Oktober 1996 Jo. Peraturan Walikota Samarinda No. 10 tahun 1996 tanggal 14 Maret 2006 terdapat Perubahan-perubahan antara lain :

Desa : Sempaja menjadi Desa : Air Hitam Kecamatan Samarinda Utara menjadi Samarinda Ulu Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut bukanlah berarti fisik pada tanah tersebut juga ikut berubah lokasinya;

3.2. Bahwa berdasarkan pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I pada tahun 2009, ternyata di atas tanah SHM No. 1426 telah ada berdiri 4 bangunan diantara milik Penggugat II dan pihak lainnya yang belum diketahui Tergugat II, atas



dasar pengembalian batas tersebut Tergugat II melaporkan Penggugat II atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan kemudian Penggugat II telah ditetapkan sebagai tersangka demikian pula Penggugat I selaku pihak yang menjual tanah kepada Penggugat I.

Bahwa karena Penggugat II telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah padahal yang bersangkutan selaku pembeli tanah dari Penggugat I, kemudian Penggugat II melaporkan Penggugat I ke Polresta Samarinda dengan No. LP K/1117/V/2009/SPK atas dasar dugaan tindak pidana Penipuan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat II melaporkan Para Penggugat ke Poltabes Samarinda adalah karena tanah milik Tergugat II saat ini diakui dan dikuasai Penggugat II dan pihak-pihak lainnya secara tanpa hak, perbuatan Tergugat II bukanlah suatu perbuatan melawan hukum melainkan untuk mempertahankan hak Tergugat II atas tanah objek sengketa;

4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum sehingga beralasan menurut hukum apabila gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam pokok perkara pada bagian dalam konpensi mohon dianggap termuat dan terulang kembali bagian rekonsensi sekarang ini sepanjang ada relevansinya;

2. Bahwa tergugat II Konpensi hendak mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat dalam konpensi sekarang disebut Para Tergugat Rekonsensi sedangkan Tergugat II dalam konpensi sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonsensi

3. Bahwa apa yang termuat didalam jawaban Tergugat II Konpensi/ Penggugat Rekonsensi mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan Rekonsensi ini sepanjang milik relevansi dengan perkara tersebut diatas;

4. Bahwa pada tahun 1996 antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat II dengan Tergugat I Konpensi telah melakukan jual beli sebidang tanah berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Maruli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang berdasarkan akta jual beli No. 2007/ SMDA.ILIR/VI/1996 atas tanah yang terletak di Jalan Ring Road III atau dikenal dengan Jalan HM. Ardans RT.28 Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan Sertipikat Hak Milik NO. 1426 seluas 11.461 M²(sebelas ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi);

Bahwa namun atas tanah tersebut terjadi perubahan wilayah berdasarkan PP No. 38 tahun 1996 Jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 14/44/3248 tanggal 1 Oktober 1996 Jo Peraturan Walikota Samarinda NO. 10 tahun 2006 sehingga sekarang disebut Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sedangkan nomor sertipikat berubah menjadi No. 1815;

5. Bahwa pada saat seselainya pembangunan jalan ring Road III (Jin HM. Ardans), Penggugat Rekonpensi pernah mendatang lokasi tanah miliknya, namun patok-patok tanah miliknya tersebut tidak ada dan tanah miliknya tersebut telah ditambang padahal dahulu tanah milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi dipasang patok sebagai tanda batas tanah;

Bahwa karenanya pada tanggal 3 April 2007 Penggugat REkonpensi/ Tergugat II Konpensi mengajukan permohonan pengembalian batas sekaligus pengukuran ulang ke BPN Kota Samarinda berdasarka SHM No. 1426, pada saat selesai dilakukan pengembalian batas oleh BPN ditemukan bahwa telah berdiri 4 bangunan diatas SHM No. 1426 milik Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi yang diketahui bangunan-bangunan tersebut adalah diantaranya milik Tergugat Rekonpensi II (Penggugat II Konpensi), dengan alas an menggunakan surat pelepasan hak yang diterbitkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu;

6. Bahwa dari hasil pengukuran ulang tersebut diketahui tanah milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dikuasai oleh Para Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi kemudian melaporkan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi dan pihak lainnya yang menguasai tanah ke Polresta Samarinda berdasarkan LP No. 1027/V/2009/SPK tanggal 1 Mei 2009 dan saat ini Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II telah ditetapkan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tersangka atas dugaan tidnak pidana penyerobotan tanha;

7. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi menyatakan menguasai tanah snegketa atas dasar surat penguasaan tanah yang diterbitkan oleh Kecamatan samarinda Ulu, padahal surat penguasaan tanah milik Para Tergugat Rekonpensi telah dibatalkan oleh pihak-pihak yang berwenang :

- Surat pernyataan Pembatalan Tanda tangan atas nama : Ismiddin.A.Md selaku mantan Ketua RT. 028 Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 19 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan “membatalkan tanda tangan pada surat keterangan pelepasan ha katas tanah dengan nomor register 592.83/930A/II/2005 tanggal 01 Juli 2005 atas nama Yakub yang dilepaskan hak kepada H. Uriansyah termasuk surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Yakub tertanggal 1 Juli 2005 dengan nomor register 593.21/696/II/2005...dst”

- Surat pernyataan Pembatalan Tanda tangan atas nama : Rustam, S.Sos selaku mantan Lurah Air Hitam tertanggal 19 Desember 2014 pada pokoknya menyatakan “membatalkan tanda tangan pada surat keterangan pelepasan hak atas tanah dengan nomor register 593.83/930A/II/2005 tanggal 01 Juli 2005 atas nama Yakub yang dilepaskan hak kepada H. Uriansyah termasuk surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Yakub tertanggal 1 Juli 2005 dengan nomor register 593.21 / 696 / VII /2005 ... dst”

- Surat pernyataan Pembatalan Tanda tangan atas nama : Edy Mariansyah selaku mantan Camat Samarinda Ulu tertanggal 19 Desember 2014 pada pokoknya menyatakan “membatalkan tanda tangan pada surat keterangan pelepasan hak atas tanah dengan reg nomor 593.83/930A/II/2005 tanggal 01 Juli 2005 atas nama Yakub yang dilepaskan hak kepada H. Uriansyah termasuk surat pernyataan penguasaan tanah atas nama Yakub tertanggal 1 Juli 2005 dengan nomor register 593.21/696/VII/2005....dst”

- Surat pernyataan Camat Samarinda Ulu Nomor : 100/532/Pem-KSU/2014 tertanggal 19 Desember 2014 pada pokoknya menyatakan “MEMBATALKAN Surat Keterangan Melepaskan Ha katas tanah tanggal 01 Juli 2005 dari saudara Yakub kepada H. Uriansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termasuk Surat Penguasaan tanah atas nama Yakub tertanggal 01 Juli 2005 dengan nomor resgister 593.21/696A/II/2005”.

Bahwa dengan adanya pembatalan bukti kepemilikan Para tergugat Rekonvensi oleh pejabat yang berwenang mengakibatkan bukti kepemilikan Para tergugat Rekonvensi beserta peralihan haknya tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya tidak ada lagi dasar Para Tergugat Rekonvensi menguasai dan atau memanfaatkan tanah tersebut, oleh karenanya perbuatan Para tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta segala akibat hukum daripadanya;

8. Bahwa karenanya perbuatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah dan atau memanfaatkan tanah milik Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa hak atau ijin dari tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum beserta segala akibat hukum dari padanya, yang menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial terhadap Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi yakni:

8.1. Kerugian materiil : Penggugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) tidak dapat mengelola/ memanfaatkan tanah miliknya sejak diketahui tanah milik Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikuasai oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dari tahun 2009 hingga tahun 2018 apabila dihitung saja tanah tersebut disewakan senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun x 9 tahun maka Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) akibat dikuasai/diperjual belikan /disewakan kepada pihak lain oleh Para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

8.2. Kerugian Immaterial: akibat penguasaan tanah oleh Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi telah menghabiskan waktu dan pikiran serta telah bersusah payah mengurus perkara ini yang tidak dapat dinilai uang namun untuk melengkapi gugatan ini adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Sehingga total kerugian Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil maupun Immateriil adalah sebesar Rp. 12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Para Penggugat Konkensi/Para Tergugat Rekonpensi;

9. Bahwa untuk menghindari para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konkensi agar tidak mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konkensi mohon agar diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konkensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya menyusul kemudian;

10. Bahwa agar para Tergugat Rekonpensi/ para Penggugat Konkensi mematuhi putusan ini maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konkensi memohon agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konkensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang ditanggung renteng apabila para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konkensi lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)

11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat konkensi ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka beralasan menurut hukum apabila Pengadilan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konkensi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban Tergugat Konkensi sekaligus Gugatan Penggugat Rekonpensi dan selanjutnya memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Para tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA



A. DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)

B. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat II Kompensi seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi (Tergugat II Kompensi) adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di jalan Ring Road III atau dikenal dengan jalan HM. Ardans Rt.28 berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1426 dahulu tercatat Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda seluas 11.461 M2 (sebelas ribu empat ratus enam puluh satu meter persegi), sekarang berubah menjadi Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan Sertipikat No. 1815;

3. Menyatakan sah dan berharganya menurut hukum akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris Maruli Sitanggang berdasarkan akta jual beli No. 2007/SMDA.ILIRA/II/1996 antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Kompensi dengan Tergugat I Kompensi;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonsensi berupa :

- Surat Pernyataan Pembatalan Tandatangan atas nama : Ismiddin, A.Md selaku mantan ketua RT.028 Kel. Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 19 desember 2014;
- Surat Pernyataan Pembatalan Tandatangan atas nama : Rustam. S.Sos selaku mantan Lurah Air Hitam, tertanggal 19 desember 2014;
- Surat Pernyataan Pembatalan Tandatangan atas nama : Edy Mariansyah selaku mantan Camat Samarinda Ulu tertanggal 19 Desember 2014;



- Surat Kecamatan Samarinda Ulu tertanggal 19 Desember 2014 No : 100/532/Pem-KSU/2014;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Penguasaan tanah milik para Penggugat Konpensasi/Para tergugat Rekonpensasi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga segala bentuk peralihan hak atas tanah Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi kepada pihak manapun mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Konpensasi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun imateril yang dialami Penggugat Rekonpensasi (Tergugat II Konpensasi), dengan perincian sebagai berikut: Kerugian Materiil:

Kerugian materil tidak dapatnya Penggugat Rekonpensasi (Tergugat II Konpensasi) memanfaatkan tanah miliknya sejak tahun 2009 hingga tahun 2018 apabila disewakan senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun x 9 tahun maka Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Akibat penguasaan tanah oleh Para tergugat Rekonpensasi mengakibatkan Penggugat Rekonpensasi telah menghabiskan waktu dan pikiran serta telah bersusah payah mengurus perkara ini yang tidak dapat nilai uang, namun untuk melengkapi gugatan ini adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Sehingga total kerugian Tergugat II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi baik materiil maupun immaterial adalah sebesar Rp.12.700.000.000,- (dua belas milyar tujuh ratus juta rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Para penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat konpensasi atau siapapun yang mendapati hak darinya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi terhitung sejak Putusan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9. Menyatakan sita jaminan terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah sah dan berharga;

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitviervaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum berupa perlawanan, banding dan kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan pengadilan ini;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan meneliti Posita dan Pondamentum Potendi gugatan Penggugat tanggal 09 Januari 2018 adalah mengenai sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 1815 (d/h) 1426), atas nama Muhammad Jefri yang telah dijual/dibalik nama kepada Sdr Djatie Hadinoto berdasarkan Akta jual beli No. 207/SMDA. ILIR/VI/ 1996, tanggal 4 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Maruli Sitanggang, SH, PPAT Kota Samarinda yang terletak di :

Jalan : Ring Road III;
Kelurahan : Air Hitam (d/h Sempaja);
Kecamatan : Samarinda Ulu (d/h. Samarinda Ilir);

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak dengantegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali dengan tegas telah mengakuinya;

2. Bahwa terhadap pencatatan pemekaran wilayah/ pindah desa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1815/ Kelurahan Air Hitam atas nama Djatie Hadinoto, terdapat kesalahan dan/atau Kekeliruan administrasi, sehingga menjadi kewajiban kami untuk mengembalikan wilayah asal sertipikat tersebut ke wilayah asalnya, yaitu di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, namun hal tersebut BUKAN memindahkab secara fisik letak tanahnya;

3. Bahwa untuk membatalkan/ mengembalikan pencatatan di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 1815/ Kelurahan Air Hitam atas nama djatie Hadinoto tersebut ke wilayah asalnya tidak dapat kami lakukan karena sertipikat tersebut masih dipegang oleh yang bersangkutan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang termuat didalam Eksepsi Jawaban Turut Tergugat I dapat dianggap termuat kembali dalam pokok perkara jawaban ini;

2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Turut Tergugat I) dalam setiap melakukan penerbitan sertipikat maupun proses peralihan/ balik nama mengacu pada aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, disamping itu pula bahwa Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Turut Tergugat I) dalam setiap melakukan penerbitan sertipikat maupun proses balik nama tidak akan mungkin keluar dari ketentuan yang ada, bahkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda (Turut Tergugat I), dalam hal ini selalu berpegang pada azas Pemerintahan yang layak (*principle of good administration*), azas kepastian hukum (*principle of legal security*), azas keseimbangan (*principle of proportionality*), azas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan azas tidak boleh .encampur adukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);

3. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pemberian hak atas tanah, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: SK. 359/ HM-SMR/ BPN-16/ 359-1994, tanggal 15 Januari 1994 diterbitkan berdasarkan alas hak dan surat-surat antara lain :

- a. Surat keterangan Untuk Melepaskan Hak Tanah, dari Wa'iratu kepada Muhammad Jefri, tanggal 24 April 1993, Register Camat No. 590/ 934/ KASI/ IV/ 1993, tanggal 28 April 1993 (yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir);
 - b. Surat Pernyataan dari Jeffry H, tanggal 7 Desember 1993 (yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir);
 - c. Surat Pernyataan Sengketa dari Wa'Irati, tanggal 5 Mei 1992 (yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir);
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari Wa'Irati tanggal 5 Mei 1992, Register Camat No. 590/ 579/ KASI/ IV/ 1993, tanggal 28 April 1993 (yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir);
4. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu *akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat* yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat) dan dasar peralihan hak/ jual beli Muhammad Jefri kepada sdr Djatie Hadinoto berdasarkan ; Akta Jual Beli No. 207/ SMDA. ILIR/ V/ 1996, tanggal 4 Juni 1996 yang dibuat dihadapan Maruli Sitanggang, SH, PPAT Kota Samarinda.

DALAM PERMOHONAN:

Dari hal-hal apa yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya gugatan Penggugat;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara akibat yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;

3. Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya berkenan dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2018 Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr.;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2018 Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr.;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 16 November 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 November 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 November 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 November 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Kuasa Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 16 November 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 16 November 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding III semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 19 November 2018;

Membaca memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II tanggal 12 Maret 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III pada tanggal 9 April 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 April 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 April 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding II semula turut Tergugat III pada tanggal 10 April 2019;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III tanggal 10 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 September 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang telah dilaksanakan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 1 Oktober 2019;

Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding II semula Tergugat II secara sah dan seksama pada tanggal 29 April 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III secara sah dan seksama pada tanggal 22 April 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang dibuat oleh

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR



Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding I semula Tergugat I secara sah dan seksama pada tanggal 20 April 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat I secara sah dan seksama pada tanggal 21 April 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat II secara sah dan seksama pada tanggal 20 April 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 53/Bdg/2018/Pdt. Smr. Jo. Nomor 05/Pdt.G/2018/PN Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III secara sah dan seksama pada tanggal 20 April 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Pembanding III semula Turut Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Pembanding II semula Tergugat II mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Samarinda Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Putusan Tata Usaha Negara Mengenai Penerbitan Sertipikat.

2. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 beserta dengan perubahan-perubahannya menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah adalah suatu penetapan tertulis. Penerbitan sertipikat jelas adalah produk dari Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final. Sebagai produk dari Tata Usaha Negara, maka dalam hal penerbitan sertipikat tanah ada prosedur, ketentuan atau syarat yang tidak terpenuhi, maka yang berhak untuk melakukan koreksi atas atau terhadap penerbitan sertipikat tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pengadilan negeri (pengadilan umum).

Memang sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1986 soal penertiban sertipikat masih memungkinkan digugat melalui peradilan umum. Ini artinya dalam putusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan sebelum berlakunya UU No. 5 tahun 1986. Namun setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1986, soal keputusan dari Tata Usaha Negara, secara absolut menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, bukan lagi merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda.

Bahwa oleh karena penerbitan sertipikat tanah merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara, itu maknanya bahwa pengadilan yang berwenang untuk menilai produk dari Pejabat Tata Usaha Negara adalah PTUN, bukan pengadilan negeri.

Dengan demikian cukup alasan untuk menerima Eksepsi Pembanding (dh/ Tergugat II) untuk seluruhnya bahwa Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut.

DALAM KONPENSI



1. Pembanding II Membeli Tanah SHM Nomor 1426/Sempaja (yang kemudian menjadi Sertipikat No. 1815/Air Hitam Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan.

Bahwa Pembanding membeli tanah SHM Nomor 1426/Sempaja (yang kemudian menjadi Sertipikat No. 1815/Air Hitam adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 207/SMDA.ILIR/V/1996 tanggal 04 Juni 1996 yang dibuat oleh Maruli Sitanggang, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Samarinda. Salah satu cara yang sah menurut hukum untuk memperoleh tanah atau menjadi pemilik tanah dengan SHM adalah melalui jual beli melalui pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut:

"Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria".

Oleh karena sejak Pembanding membeli tanah dari penjual tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 207/SMDA.ILIR/V/1996 tanggal 04 Juni 1996 sampai dengan tahun 2018 tidak ada masalah dan keberatan dari siapapun terhadap tanah milik Pembanding yang diperoleh berdasarkan jual beli. Ini artinya sejak Pembanding memperoleh tanah 22 tahun yang lalu tidak ada permasalahan atau klaim dari pihak manapun terhadap tanah yang Pembanding miliki, yaitu tanah dengan SHM Nomor 1426/Sempaja (yang kemudian menjadi No. 1815/Air Hitam) sepenuhnya adalah milik dari Pembanding.

Dalam hal ini oleh karena Pembanding memperoleh tanah sesuai dengan ketentuan jual beli tanah, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk menyatakan Pembanding melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding I, II dan III. Melakukan jual beli tanah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk itu, tentu bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan mengikuti aturan hukum adalah perbuatan yang sah dan dibenarkan oleh hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.



Tentu adalah tidak tepat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa tindakan Pembanding membeli tanah melalui pejabat yang sah merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak ada rujukan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum karena membeli tanah melalui pejabat yang sah.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukumnya tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang Pembanding lakukan terhadap Terbanding I, II dan III. Untuk dapat mengetahui perbuatan melawan hukum apa yang Pembanding lakukan terhadap Terbanding I, II, III seyogianya hal tersebut harus terurai dalam pertimbangan majelis hakim. Majelis hakim tidak menguraikan apa, bagaimana, kapan, di mana dan cara apa Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding I, II, III.

Dalam putusan aquo, tanpa ada uraian, tiba-tiba saja Majelis Hakim memutuskan Pembanding memutuskan Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding I, II, III. Putusan yang tidak ada dasarnya, tentu pada tempatnya untuk dibatalkan seluruhnya.

Dengan demikian cukup alasan hukum untuk menerima banding dari Pembanding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 05/Pdt.G/2018/PN.Smr tgl. 18 September 2018 seluruhnya.

2. Pembanding Terlebih Dahulu Membeli Tanah dari Terbanding I, II dan III.

Bahwa Pembanding membeli tanah dari Terbanding IV pada tahun 1996 berdasarkan Akta Jual Beli No. 207/SMDA.ILIR/V/1996 tanggal 04 Juni 1996 yang dibuat oleh Maruli Sitanggang, PPAT di Samarinda.

Sementara itu Terbanding I, II dan III dalam gugatan mengakui bahwa mereka baru mendapatkan surat keterangan melepaskan hak, surat pernyataan penguasaan tanah dan surat-surat lainnya mulai tahun 2003 sampai dengan 2017.halaman 4 sampai dengan 7 putusan.

Dilihat dari kronologis pembelian tanah, bahwa oleh karena Pembanding sudah membeli tanah tahun 1996, pada waktu itu Terbanding I, II dan III, tidak ada kaitan sama sekali dengan tanah yang dibeli oleh Pembanding. Pada saat Pembanding melakukan pembelian atas tanah berdasarkan Akta



Jual Beli No. 207/SMDA.ILIR/V/1996 tanggal 04 Juni 1996 yang dibuat oleh Maruli Sitanggang, PPAT di Samarinda, tidak ada hak dan/atau kepentingan dari Terbanding I, II dan III yang terganggu. Pembanding terlebih dahulu melakukan pembelian tanah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan.

Logika hukumnya adalah bahwa perbuatan jual beli yang sudah sah dilakukan oleh Pembanding tahun 1996 tidak dapat dibatalkan oleh tindakan dari Terbanding I, II dan III yang terjadi belakangan. Seharusnya Terbanding I, II dan III mempunyai alasan untuk mempersoalkan jual beli tanah yang dilakukan oleh Pembanding dalam hal atau apabila Terbanding I, II dan III telah secara nyata melakukan pembelian terlebih dahulu daripada Pembanding. Jadi oleh karena tindakan Pembanding sudah ada dan sudah sah, sebelum Terbanding I, II dan III mengklaim diri sebagai pemilik yang sah atas tanah Pembanding, maka klaim dari Terbanding I, II dan III adalah jelas tidak sah dan tidak beralasan. Oleh karena itu, pada tempatnya untuk ditolak seluruhnya.

3. Yang Berwenang Menentukan Lokasi Tanah Masuk ke Dalam Wilayah Mana Adalah Pejabat Yang Berwenang Untuk Itu

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 74 dan 75 antara lain mengemukakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka telah terjadi pertentangan mengenai pemekaran wilayah dalam perkara aquo sehingga menurut hematnya bukti surat bertanda T.I.II./P-10/TT.1 haruslah dikabulkan dengan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1815/Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bahwa Pembanding tidak dapat menangkap makna frase “menurut hematnya”. Pembanding bertanya siapa yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda hematnya? Ketidakjelasan makna kata dan atau kalimat dalam putusan ini, menjadikan pokok soal dalam perkara ini menjadi tidak jelas, sebab tiba-tiba ada masuk pihak lain, yaitu “hematnya”

Bahwa kewenangan untuk menentukan termasuk ke dalam kecamatan/kelurahan atau wilayah mana tanah yang dibeli Pembanding, bukan Pembanding sendiri, akan tetapi adalah pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam jual beli ini, Pembanding tidak mempunyai kewenangan



untuk menentukan tanah yang Pembanding beli termasuk ke dalam wilayah mana. Termasuk dalam hal terjadi perubahan wilayah karena adanya penambahan, pengurangan atau penggabungan suatu kelurahan/desa. Pada saat membeli tanah dengan SHM Nomor 1426/Sempaja (yang kemudian menjadi No. 1815/Air Hitam), posisi dari Pembanding adalah bersifat pasif. Pembanding berada dalam posisi mengikuti apa yang diputuskan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Selain itu, bahwa sebelum Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat atas nama Pembanding, sebelumnya telah diadakan membuat surat ukur/gambar situasi atas SHM No. 1426/Sempada. Di sini yang membuat soal administrasi pertanahan adalah Turut Terbanding I (d/h Turut Tergugat I).

Jadi oleh karena itu, adalah sangat tidak beralasan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengatakan terjadi pertentangan dalam pemekaran wilayah. Selain itu, tidak dijelaskan mengenai siapa yang membuat pertentangan? Seyogianya pertimbangan Majelis Hakim pada tempatnya menguraikan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemekaran wilayah. Dalam putusan aquo, soal terjadinya pertentangan dan siapa yang berperan serta atas terjadinya pertentangan sama sekali tidak diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda.

4. Majelis Hakim Tidak Menguraikan Secara Seksama Mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada halaman 74 Putusan antara lain mempertimbangkan:

"Menimbang, Pasal 1365 KUHPdata menentukan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang memiliki syarat ada perbuatan bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, dengan adanya transaksi jual beli terhadap obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga administrasi pencatatan sertipikat atas transaksi jual beli tersebut, menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat, maka majelis hakim menilai petitum konvensi angka 5 (lima) dikabulkan".

- a. Bahwa berdasarkan *arrest* kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan



hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang terjadi dalam kasus terkenal “cerobong asap palsu” yang diputus oleh Pengadilan Colmar tanggal 2 Mei 1855, membuktikan bahwa perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain, adalah juga pelanggaran hukum.

b. Pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda, yaitu “*Onrechtmatige daad*”. Menurut M.A. Moegni Djodjodirjo, dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. (M.A. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 13.

c. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas, terdiri dari:

l. Perbuatan melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut:

- (1) Hak-hak perseorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- (2) Hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara



langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

II. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).

d. Selain itu, Perbuatan Melawan Hukum adalah bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Kesusilaan di sini artinya adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. (Lihat Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 38-39.

e. Menurut L.C. Hoofman dan Mariam Darus Badruzaman, dalam buku Mariam Darus Badruzaman yang berjudul *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Penerbit Alumni Bandung Edisi Kedua, 1996 halaman 146-147), bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- I. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- II. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- III. Ada kerugian;
- IV. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan
- V. Ada kesalahan (schuld).



Bahwa dari uraian di atas, tidak terlihat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding terhadap Para Penggugat (Terbanding I, II dan III). Dari fakta dan bukti persidangan tidak ada tindakan dari Pembanding yang bertentangan dengan hukum, baik itu dalam bentuk (1) melanggar hak orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Dengan demikian semakin bertambah alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda.

5. Para Penggugat (Terbanding I, II dan III) Tidak Mempunyai Sertipikat Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Atas Tanah.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam pertimbangan hukum pada halaman 60 antara lain mengemukakan sebagai berikut:

“Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas dan ditambah dengan adanya Bukti P.4 dan Bukti P.5 sudah jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat dalam Kompensi (Terbanding I, II dan III) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa ini dan tidak ada bantahan mengenai hak kepemilikan tanah ini yang beralih dari H. Djuri kepada Penggugat I dalam Kompensi, yang mana akan Para Penggugat Kompensi buktikan pada saat perbuktian nanti.

Bahwa P-4 adalah Surat dari Kecamatan Samarinda Ulu Nomor: 100/276/400.7 tanggal 9 Agustus 2007 sedangkan P-5 adalah Surat dari Kelurahan Air Hitam Nomor: 100/206/307.6 tanggal 30 November 2017.

Bahwa kedua bukti P-4 dan P-5 ini, sesuai dengan hukum tanah, bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Bukti kepemilikan yang sah adalah sertipikat. Oleh karena Pembanding memiliki sertipikat, maka sertipikat tersebut merupakan bukti kepemilikan bagi Pembanding.

Pihak yang mempunyai tanah dengan mengikuti ketentuan hukum atau pemilik tanah yang beritikad baik. Pembanding sebagai pembeli tanah yang beritikad baik haruslah mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan kata lain, Pembanding mengemukakan bahwa bukti P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III tidak dapat dijadikan sebagai



dasar untuk membatalkan sertifikat milik Pemanding. Sertipikat Hak Milik dari Pemanding, karena diperoleh dengan cara yang sah, maka pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan hak Pemanding sebagai pemilik tanah yang sah tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, semakin cukup alasan untuk menerima permohonan banding dari Pemanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda untuk seluruhnya.

6. Majelis Hakim Pengadilan Perkara Perdata Mengambil Alih Kewenangan Hakim dalam Perkara Pidana.

Dalam amar putusannya angka 7 Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

7. Menyatakan Penetapan Sita terhadap surat-surat tanah milik PASRA PENGUGAT berdasarkan:

1.1. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 960/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2017.

1.2. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 959/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2017.

1.3. Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 961/Pen.Pid/2017/PN.Smr tanggal 5 September 2017.

Tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa ketiga penetapan tersebut di atas adalah penetapan untuk perkara pidana, bukan untuk perkara perdata.

Sesuai dengan alurnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, bahwa yang berhak untuk melakukan penilaian terhadap suatu putusan atau penetapan hakim, adalah majelis hakim untuk perkara yang sama. Misalnya hakim perkara perdata mempunyai kewenangan untuk menilai putusan dalam perkara perdata. Demikian juga dalam perkara pidana, hakim perkara pidana mempunyai kewenangan untuk menilai putusan atau penetapan hakim dalam perkara pidana. Tidak diperbolehkan hakim perdata menilai perkara pidana dan demikian juga sebaliknya.

Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam menangani perkara perdata telah mengambil alih kewenangan hakim pidana. Hal itu terlihat dalam petitum pada angka 7. Majelis hakim perdata berani mengatakan produk hakim dalam perkara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Oleh karena tindakan dari majelis hakim perdata ini sudah melebihi apa yang merupakan kewenangannya, maka semakin cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda aquo.

DALAM REKONVENSİ

Oleh karena majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda tidak mempertimbangkan sama sekali gugatan Rekonvensi dari Pembanding (Tergugat II), mohon agar alasan dan dasar hukum Pembanding dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada saat menimbang dan mengadilinya pada tingkat banding.

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana dikemukakan dalam Memori Banding di atas, Pembanding (d/h Tergugat II) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya untuk menjatuhkan putusan yang isinya **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 05/Pdt.G/2018/PN.Smr tgl. 18 September 2018, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Pembanding (d/h Tergugat II) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang mengadili perkara secara relatif (kompetensi relatif).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding (d/h Tergugat II) untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat I, II dan III (Terbanding I, II dan III) untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSİ

Mengabulkan gugatan Pembanding (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya

IV. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Terbanding I, II dan III (Penggugat I, II dan III Konvensi/Tergugat I, II dan III Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tersebut, Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** dapat menerima seluruhnya pertimbangan hukum keputusan *JUDEX FACTI aquo*, karena menurut hemat **PARA TERBANDING** bahwa *JUDEX FACTI* pada tingkat pertama tidaklah salah didalam mempertimbangan hukumnya, karena sudah berdasarkan pada hukum.

I. DALAM EKSEPSI

1) Bahwa dalil **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT II**, dalam Memori Bandingnya, pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam), adalah sangat keliru, tidak mendasar dan dalil tersebut penuh dengan kebohongan, sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan dan ditolak karena telah dipertimbangan secara jelas dan rinci oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN. Smr tanggal 30 Mei 2018;

2) Bahwa Pertimbangan *JUDEX FACTI* pada Tingkat Pertama mengenai Eksepsi Absolut tersebut sudah cermat, benar dan teliti, yang mana sesuai dengan amanat dan aturan Hukum Acara Perdata Indonesia;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1) Bahwa dalil **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**, dalam Memori Bandingnya, pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan poin 3 (tiga) halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 9 (sembilan), adalah sangat keliru, tidak mendasar dan dalil tersebut penuh dengan kebohongan, sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan dan ditolak karena :


1.1. Bahwa tanah milik **PEMBANDING** berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1426 / Kelurahan Sempaja (yang kemudian **DIUBAH** menjadi Sertipikat Nomor : 1815 / Kelurahan Air Hitam adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 207/**SMDA.ILIR/V/1996** tanggal 04 Juni 1996 yang dibuat oleh Maruli Sitanggang, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Samarinda. Secara bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti




yang diajukan letak dan posisinya tanah milik **PEMBANDING** berada di **KELURAHAN SEMPAJA, KECAMATAN SAMARINDA UTARA** BUKAN BERADA di **KELURAHAN AIR HITAM** dan **KECAMATAN SAMARINDA ULU**;

1.2. Bahwa **KECAMATAN SAMARINDA ULU** berdiri sendiri bukan dari Pemekaran Wilayah **KECAMATAN SAMARINDA ILIR**. Bahwa **KELURAHAN SEMPAJA** bukan berasal dari Pemekaran Wilayah **KELURAHAN AIR HITAM** hal ini dapat dilihat dari dasar hukum yang tersebut dibawah ini :

BAGAN PEMERKARAN WILAYAH KECAMATAN SAMARINDA ILIR :



BAGAN PEMERKARAN WILAYAH KECAMATAN SAMARINDA ULU :



1.3. Bahwa **Badan Pertanahan Kota Samarinda** sebagai **TURUT TERBANDING I SUDAH JELAS** dan **NYATA** mengakui



telah terjadi kesalahan dalam memindahkan wilayah tanah milik **PEMBANDING VIDE** : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 850/64.72.600-13/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, Bukti **PARA TERBANDING** yang diberi tanda **P.11**. Dimana **TURUT TERBANDING I** mengakui telah salah menggunakan Peraturan Pemindahan Desa dan/atau Pemekaran Wilayah;

1.4. Bahwa **TURUT TERBANDING I** dalam suratnya tersebut secara jelas dan nyata menerangkan dan menegaskan bahwa Kecamatan Samarinda Utara berasal dari Kecamatan Samarinda Ilir. Dan Kelurahan Sempaja Selatan berasal dari Kelurahan Sempaja. Tapi dalam Sertipikat **PEMBANDING** dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Surat Keterangan Melepaskan Hak Tanah yang merupakan alas hak Sertipikat **PEMBANDING**, yang telah diajukan sebagai **BUKTI TERTULIS** oleh **TURUT TERBANDING I VIDE** : **BUKTI TURUT TERBANDING I** yang diberi tanda **TT.3** sampai dengan **TT.6** disana jelas tertulis asal **KECAMATAN**nya berasal dari **KECAMATAN SAMARINDA ILIR**. Dan Keluarahannya berasal dari **KELURAHAN SEMPAJA**;

1.5. Bahwa Pemindahan dalam **SERTIPIKAT PEMBANDING** adalah salah dan cacat hukum, karena menggunakan **PERATURAN YANG SALAH** dalam memindahkan suatu wilayah hukum. Sehingga **TURUT TERBANDING I** secara tegas dalam **BUKTI PARA PEMBANDING** yang diberitanda **P.11** mengatakan “Bahwa terhadap pencatatan pemekaran wilayah Sertipikat Nomor : 1426 / Kel.Sempaja atas nama Djatie Hadinoto, terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan administrasi, sehingga menjadi kewajiban kami untuk Mengembalikan Wilayah Asal Sertipikat tersebut ke wilayah asalnya, yaitu di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.”

1.6. Bahwa mengenai **PEMBANDING** membeli tanah lebih dahulu pada tahun 1996, adalah dalil yang menyesatkan. **PARA TERBANDING** membeli tanah tersebut yang kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari H. Djuri selaku Pemilik Pertama yang memiliki tanah tersebut, dimana H.Djuri menguasai tanah tersebut sejak tahun 1955, dan telah dikuatkan dengan :

- a) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 98 / Pdt.G / 2004 / PN.Smda tertanggal 28 Juni 2005 jonto. **(Bukti P. 6);**
- b) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 26 / Pdt / 2006 / PT.KT.SMDA tertanggal 06 September 2006 jonto. **(Bukti P. 7);**
- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1558 K / PDT / 2007 tertanggal 22 Januari 2008. **(Bukti P. 8);**
- d) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 73 / Pdt.G / 2004 / PN.Smda tertanggal 28 Juni 2005. **(Bukti P. 9).**

1.7. Bahwa dalam Memori Banding **PEMBANDING** secara tegas mengakui membeli tanah pada tahun 1996 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 207/**SMDA.IILIR**/V/1996 tertanggal 04 Juni 1996 yang dibuat Maruli Sitanggang PPAT di Samarinda. Dari akta jual beli tersebut jelas dan nyata tanah tersebut berada di **KELURAHAN SEMPAJA, KECAMATAN SAMARINDA ILIR;**

1.8. Bahwa berdasarkan **BUKTI-BUKTI** yang diajukan **PEMBANDING** dan **PARA TERBANDING** serta **TURUT TERBANDING I**, sudah jelas dan nyata bahwa **TURUT TERBANDING I** telah salah dalam menggunakan PERATURAN PEMINDAHAN / PEMEKARAN WILAYAH, sehingga yang dirugikan adalah **PARA TERBANDING** karena dengan salahnya melakukan PEMEKARAN WILAYAH berakibat tanah milik **PARA TERBANDING** diakui oleh **PEMBANDING**.

2) Bahwa dalil **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**, dalam Memori Bandingnya, pada poin 4 (empu) halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 11 (sebelas), adalah sangat keliru, tidak mendasar dan dalil tersebut penuh dengan kebohongan, sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan dan ditolak karena :

2.1. Bahwa dalam Memori Bandingnya **PEMBANDING** menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat :

- PERBUATAN **PEMBANDING** mengakui Tanah milik **PARA TERBANDING**, hal ini dapat dibuktikan adanya PERUBAHAN Kelurahan dan Kecamatan yang cacat hukum karena secara aturan hukum tidak ada perubahan Kecamatan Samarinda Utara ke Kecamatan Samarinda Ulu dan Pemindahan Kelurahan Sempaja ke Kelurahan Air Hitam. Aturan yang benar seperti yang tersebut dalam tabel diatas;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum :

- PERBUATAN **PEMBANDING** yang mengakui tanah milik **PARA TERBANDING** berdasarkan **Pemekaran Wilayah / Pindah Wilayah** yang dilakukan oleh **TURUT TERBANDING I dengan menggunakan DASAR HUKUM yang SALAH/CACAT HUKUM** dimana hal ini sudah diakui oleh **TURUT TERBANDING I VIDE : BUKTI PARA TERBANDING** yang diberi tanda **P.11**;

3. Ada kerugian :

- PERBUATAN **PEMBANDING** mengakui Tanah milik **PARA TERBANDING** dengan menggunakan peraturan yang salah dan cacat hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi **PARA TERBANDING**;

4. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian :

- Dengan diakuinya tanah milik **PARA TERBANDING** oleh **PEMBANDING** secara melawan hukum yaitu dengan memaksakan Pemindahan Wilayah dari Kelurahan Sempaja menjadi Kelurahan Air Hitam dan dari Kecamatan Samarinda Utara menjadi Kecamatan Samarinda Ulu, dengan menggunakan produk hukum yang salah dan cacat



VIDE : bukti **PARA TERBANDING** yang diberi tanda **P.4** dan **P.5**;

5. Ada kesalahan (schuld) :

- Hal ini dapat di buktikan dengan **BUKTI PARA TERBANDING** yang diberi Tanda **P.4, P.5 dan P.11** ditambah dengan keterangan saksi baik dari **PARA TERBANDING** maupun saksi yang diajukan oleh **PEMBANDING**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah tepat dan jelas bahwa **Perbuatan PEMBANDING** telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan segala akibatnya.

3) Bahwa dalil **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**, dalam Memori Bandingnya, pada poin 5 (lima) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 12 (dua belas), adalah sangat keliru, tidak mendasar dan dalil tersebut penuh dengan kebohongan, sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan dan ditolak karena :

3.1. Bahwa bukti Kepemilikan Surat Tanah milik **PARA TERBANDING** bukan hanya **P.4** dan **P.5** saja;

3.2. Bukti yang diajukan oleh **PARA TERBANDING** untuk Kepemilikan Tanahnya meliputi Bukti yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.9**;

4) Bahwa dalil **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**, dalam Memori Bandingnya, pada poin 6 (enam) halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas), adalah sangat keliru, tidak mendasar dan dalil tersebut penuh dengan kebohongan, sehingga dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan dan ditolak karena :

4.1. **JUDEX FACTI** pada Tingkat Pertama tidak mengambil alih Kewenangan Hakim dalam Perkara Pidana;

4.2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, yaitu berdasarkan bukti surat penyitaan **TERDAPAT 2 (DUA) KALI PENYITAAN** dengan nomor dan tanggal yang sama untuk 3 (tiga) perkara dengan klausul isi dan pejabat yang menandatangani yang berbeda, yaitu :

- a)** Antara bukti surat bertanda **P-14** sama dibandingkan bukti surat bertanda **P-17**;



b) Antara bukti surat bertanda **P-15** sama dibandingkan bukti surat bertanda **P-18**;

c) Antara bukti surat bertanda **P-16** sama dibandingkan bukti surat bertanda **P-19**;

4.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka bahwa terhadap **Penetapan Penyitaan** tersebut yang dikeluarkan oleh **Pengadilan Negeri Samarinda** ditandatangani oleh **Pejabat yang berbeda**. Dimana jelas produk hukum jelas nyata melanggar hukum dan cacat hukum;

4.4. Bahwa karena (**Bukti P.17** sampai dengan **Bukti P.19**) tersebut telah **DIUBAH** oleh **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**, dimana Turunan Resmi Penetapan Sita ditanda tangani oleh **SITI MARIANA, SH.** selaku **Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Samarinda**. Sedangkan tanggal Penetapan Penyitaan tersebut diatas tertanggal **05 September 2017**, yang *notabene* Ibu **SITI MARIANA, SH.** **BELUM** menjabat sebagai **Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Samarinda**;

4.5. Bahwa karena Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda (**Bukti P.17** sampai dengan **P.19**) telah dirubah sedemikian rupa dan cacat hukum sehingga Penetapan Penyitaan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

DALAM REKONPENSI

- Dalam kesempatan ini tidak ditanggapi oleh **PARA TERBANDING** karena menang Gugatan Rekonsensi telah di tolak oleh **JUDEX FACTI** pada Tingkat Pertama.

Bahwa **Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN.Smr** tertanggal 18 September 2018, alasan-alasan dan pertimbangan hukum **JUDEX FACTI** pada Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum dan yang berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan, sedang Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT II** ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *aquo*, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, **PARA TERBANDING** dahulu **PARA PENGUGAT** dengan ini mohon pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara apda tingkat banding ini berkenan memutus sebagai hukum :

1. Menolak Permohonan Banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 05/Pdt.G/2018/PN. Smr, tanggal 18 September 2018;
3. Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2018 No. 5/Pdt.G/2018/PN Smr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak eksepsi dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II di dalam putusan sela tanggal 30 Mei 2018 Nomor 5/PdtG/2018//PN Smr. maupun yang menyatakan menolak eksepsi dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Pembanding III semula Turut Tergugat I dalam putusan akhirnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga segala alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan atau dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2018 Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Smr. tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut , oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu telah

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang masalah obyek sengketa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III dari bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan serta dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan lokasi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang satu dengan yang lain ternyata saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa terletak di Jalan Ring Road III yang sekarang bernama Jalan Ardans RT. 28, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa Terbanding I semula Penggugat I memperoleh tanah seluas 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan hak atas tanah dari H. Djuri. (bukti P-1);
- Bahwa Terbanding II dan Terbanding III semula Penggugat II dan Penggugat III memperoleh hak berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Terbanding I semula Penggugat I;
- Bahwa Kelurahan Air Hitam merupakan daerah pemekaran dari Kelurahan Air Putih, hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 1 Oktober 1996 dan Berita Acara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda tanggal 28 Januari 1997;
- Bahwa Kecamatan Samarinda Ulu bukan merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Samarinda Utara;
- Bahwa berdasarkan bukti T.I.II-1 diperoleh fakta bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 1426 terletak di Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda berubah menjadi No. 1815 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1996 jo. Surat Menteri Dalam Negeri No.140.44/3248/PUOD tanggal 1 Oktober 1996 jo. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 14 Maret 2006 adalah merupakan penggunaan peraturan pemekaran wilayah yang cacat hukum;
- Bahwa telah ditegaskan dalam Ketentuan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996, bahwa Kelurahan Air Hitam merupakan Hasil pemecahan dari Kelurahan Air Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka *Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III telah berhasil membuktikan dalil*

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



gugatannya, bahwa bukti T.I,II-I/P-10/TT.1 berupa Foto copi Sertifikat No. 1426 Desa Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berubah menjadi Sertifikat No. 1815 Desa Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda terbit didasarkan pada aturan yang tidak benar / mengandung cacat hukum maka sudah tepat dan benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1815/kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu atas nama Tergugat II tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan Pembanding I, II dan Pembanding III semula Tergugat I, II dan Turut Tergugat I dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Terbanding I,II dan III semula Penggugat I,II dan III tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 6 gugatan Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III dan didukung dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah (SKMHAT) dari H. Djupri kepada Terbanding I semula Penggugat I tersebut, maka sudah seharusnya terhadap petitum angka 2, 3, 4 dan 6 gugatan Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III dikabulkan juga, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat, demikian pula tentang perbuatan melawan hukum dari Pembanding I dan II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penggugat dalam Rekonvensi I dan II/Tergugat dalam Konvensi I dan II, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Rekonvensi dari Pembanding I dan II semula Penggugat dalam Rekonvensi I dan II/Tergugat dalam Konvensi I dan II tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum, untuk itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan atas gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Penggugat dalam Rekonvensi I dan II/Tergugat dalam Konvensi I dan II dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pembanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah diajukan didalam jawab menjawab pada Pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan cermat, tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga dengan demikian alasan-alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, demikian pula alasan-alasan dari kontra memori banding Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III yang pada dasarnya hanyalah sekedar menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2018 Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Smr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan II tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009,

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2018, Nomor 5/Pdt.G./2018/PN Smr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami Mas Hushendar, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Ketua Majelis, Hari Murti, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 95/PDT/2020/PT SMR tanggal 2 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh Marlisye Pandin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Hari Murti, S.H., M.H.

Mas Hushendar, S.H., M.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 95/PDT/2020/PT SMR



Marlisy Pandin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan : Rp.134.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);